

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAILA MARISA NURIDA

NIM. 190802010

**Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M / 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saila Marisa Nurida

NIM : 190802010

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 21 November 2001

Alamat : Jln. Cinta kasih barat 9 nomor 38, Panteriek kecamatan Lueng bata Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 7 Desember 2023



Saila

Saila Marisa Nurida

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) ACEH DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DI BIDANG POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SAILA MARISA NURIDA


NIM. 190802010


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

AR - RANIRY
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nashriyah, S.Ag., MA
NIP. 196908191999032003


Muazzinah, B.Sc., M.P.A.
NIP. 198411252019032012

PENGESAHAN SIDANG

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023


8 Jumadil Akhir 1445

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Nashriyah, S.Ag., MA
NIP.196908191999032003


Muazzinah, B.Sc., M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Penguji I

Penguji II


Eka Januar, M. Soc.Sc
NIP:198401012015031003


Said Mayzar Mulya, S.STP.,M.A.
NIP:19900504 201010 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S. Ag, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik pada Aceh, meskipun telah ada regulasi seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Faktor-faktor internal, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti tekanan sosial dan budaya patriarki, menjadi hambatan utama dalam mencapai kesetaraan gender di ranah politik. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dan apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi perempuan di bidang politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A memainkan peran krusial melalui program pelatihan dan pendidikan politik, tetapi dihadapkan pada kendala anggaran dan sumber daya manusia. Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh mengalami fluktuasi, mencerminkan dinamika politik dan faktor lainnya. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya perhatian lebih lanjut terhadap kendala internal dan dinamika politik lokal guna memperkuat upaya meningkatkan partisipasi perempuan di politik Aceh.

Kata Kunci: *Peran, Partisipasi, politik*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi perempuan di bidang Politik. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. sekaligus dosen pembimbing kedua yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Nashriyah, M.A selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di perkuliahan.
6. Kepada orang tua saya tercinta, Bpk Saiful Nur, ibu ariani dan (Alm. Ibu Salida). Yang telah mendidik peneliti sampai saat sekarang ini, terima kasih atas doa, nasehat, motivasi, support yang selalu diberikan dan bimbingannya, serta kasih sayang yang senantiasa selalu diberikan kepada peneliti.

7. Teruntuk abang Manda, Lana, Aditya, kakak Uci dan kakak ipar Nufus dan sri Terimakasih atas support, dukungan dan doa yang senantiasa dipanjatkan kepada peneliti.
8. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini, semoga terus kuat untuk berjuang menggapai cita-cita yang diinginkan.
9. Teruntuk sahabat-sahabat saya diperkuliahan Afif, Ula, Cahya, Suci, Cut, Della, Tasya, Dimas, dan lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih dukungan, semangat, kerjasamanya dan doanya selama ini. Juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Banda Aceh, 21 November 2023

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Penulis


DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Konsep Peran.....	14
2.2.1. Pengertian Peran.....	14
2.2.2. Jenis-jenis Peran.....	16
2.3. Konsep partisipasi perempuan di bidang politik.....	17
2.3.1. Partisipasi Politik.....	17
2.3.2 Teori Feminisme.....	20
2.3.3. Teori Pemberdayaan Perempuan.....	22
2.2.3. Keterwakilan perempuan.....	24
2.4. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Fokus Penelitian.....	27
3.3. Lokasi dan waktu penelitian.....	28

3.4. Jenis dan Sumber data.....	28
3.5. Informan Penelitian.....	29
3.6. Teknik pengumpulan data	30
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32
3.8. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Profil Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	35
4.1.1. Sejarah DP3A.....	35
4.1.2. Visi dan Misi DP3A	36
4.1.3. Tugas pokok dan fungsi DP3A	37
4.1.4. Struktur Organisasi DP3A.....	39
4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Peran DP3A	39
4.2.2 Faktor penghambat.....	51
4.3 Pembahasan Penelitian.....	60
4.3.1 Peran DP3A.....	60
4.3.2. Faktor penghambat	63
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Keterlibatan Perempuan	3
Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap (DTP)	4
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Fokus Penelitian.....	27
Tabel 3.3 Tabel Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Data kegiatan DP3A di bidang politik.....	41




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	25
Gambar 4.1 Gedung DP3A.....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	39
Gambar 4.3 Dokumentasi kegiatan DP3A.....	44
Gambar 4.4 Data jumlah Pegawai DP3A.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing	70
Lampiran II : Dokumentasi Wawancara.....	71
Lampiran III : Surat Penelitian.....	72
Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi dalam suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara yang telah mengakui pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pemerintahan sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender didalam sistem ketatanegaraan. Hal ini juga berlaku di tingkat regional dan lokal.

Kesempatan perempuan untuk bergabung di dunia politik sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun ada beberapa faktor yang membuat perempuan jarang sekali berada di dunia perpolitikan. Salah satu faktor utamanya adalah masih adanya pandangan stereotipe, bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan pikian-pikiran cerdas dunia yang penuh debat. Hal ini semua dianggap hanya milik laki-laki bukan milik perempuan, dan perempuan tidak pantas berpolitik.¹

Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menyamakan persepsi dan misi secara proporsional sesuai dengan kodrat mereka sebagai wanita. Partisipasi perempuan di bidang poltik tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih di

¹ Sutrisno. (2016). *Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014.*, Vol.1, No. 2, Jurnal As-Salam. September - Desember 2016 (di akses pada 7 Juni 2023)

Aceh. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun tingkat keterwakilan perempuan di legislatif Pemerintah Aceh masih rendah. Pada dasarnya, wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak-anak tetapi wanita juga memiliki peran sebagai pendamping kepala keluarga. Namun, lebih penting lagi, wanita harus dianggap setara dengan pria dalam kapasitasnya untuk bersaing di bidang pemerintahan.²

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang adanya prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang suku, agama, golongan, jenis kelamin serta kedudukan. Para pendiri negara Indonesia telah menyadari pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebelum mendirikan negara, yang menunjukkan kesadaran mereka tentang perlindungan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya masih ada ketertinggalan pada kaum perempuan dalam berbagai kebijakan pembangunan, terutama di bidang politik, sosial, dan hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta memperbaiki kualitas hidup perempuan secara keseluruhan.

Pada era demokrasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama dalam bidang politik menjadi sangat relevan. Partai politik memiliki peran penting

² Refa Angraini, (2022). *Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki*. Kementerian Keuangan. Di akses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html> Pada 7 Juni 2023.

sebagai wadah organisasi bagi suatu negara, terutama dalam sistem demokrasi, guna menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan dan melatih kader-kader terpilih yang nantinya akan menduduki posisi kepemimpinan.³

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan sistem syariat Islam dan telah diatur dalam Undang-Undang, sering kali dianggap kurang progresif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Di sebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi jabatan politik di berbagai tingkatan, baik eksekutif maupun legislatif secara proporsional, serta berpartisipasi dalam aktivitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka juga berhak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik nasional maupun lokal secara adil, dan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik berdasarkan kemampuan yang dimiliki.⁴

Table 1.1
Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh (Persen)

No	Tahun	Persen
1	2015	14,81%
2	2016	16,00%
3	2017	14,81%
4	2018	14,81%
5	2019	11,11%
6	2020	11,11%

³ Putu, Ayu Natri. (2013). *Perempuan dan Politik*. Jurnal Perempuan, Vol. 3, No. 1, Januari (diakses pada 7 Juni 2023)

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang *Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan*

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), presentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh (persen), 2015-2020.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh dari tahun 2015 hingga 2020. Persentasenya bervariasi, dimulai dari 14,81% pada 2015, meningkat menjadi 16,00% pada 2016, lalu kembali ke 14,81% pada 2017 dan 2018. Namun, terjadi penurunan signifikan pada 2019 dan 2020, di mana persentasenya turun menjadi 11,11%. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika politik, perubahan kebijakan, atau faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh. Peningkatan pada tahun-tahun tertentu menunjukkan kemajuan, sementara penurunan pada 2019-2020 menunjukkan perhatian yang mungkin perlu diarahkan untuk memahami penyebabnya dan memperbaiki partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan.

Tabel 1.2
Daftar Pemilih Tetap (DTP)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2014	1.642.352	1.688.361	3.330.719
2017	1.686.728	1.744.854	3.431.582
2019	1,733.774	1.790.000	3.523.774.
2024	1.839.412	1.902.625	3.742.037

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2023), data jumlah pemilih tetap provinsi Aceh (2014-2024)

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam pembentukan, pengorganisasian, dan kegiatan partai politik di Indonesia. Undang-Undang ini juga mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dan mendorong partisipasi politik

perempuan. Perubahan Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengaturan keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum.⁵

Pemilihan umum legislatif merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di banyak negara, di mana warga negara berhak memilih wakil untuk duduk di lembaga legislatif seperti parlemen. Tujuannya adalah menentukan komposisi partai politik di parlemen, yang berdampak pada kebijakan publik. Proses kompleks pemilihan ini, yang melibatkan penetapan calon, kampanye, hingga penghitungan suara, memerlukan integritas dan transparansi untuk memastikan demokrasi berjalan akuntabel dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami secara mendalam tentang pemilu guna terlibat aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan negara.

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa DP3A memainkan peran kunci dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Melalui kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik, DP3A membantu perempuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

DP3A sebagai dinas yang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, memiliki peran penting dalam mengatasi isu kesenjangan di bidang politik dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Peran ini sendiri sudah tercantum pada peraturan gubernur Aceh Nomor 113 tahun 2016 tentang susunan

⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Peraturan BPK. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011> (Diakses pada 7 Juni 2023).

tata organisasi tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh yang terdapat pada pasal 5. Yang dijelaskan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Dengan melakukan berbagai program pelatihan dan pendidikan, DP3A berupaya meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kesadaran perempuan untuk naik ke posisi legislatif atau kepemimpinan lainnya. Selain itu, DP3A juga bertujuan untuk mengatasi budaya patriarki dan mindset masyarakat yang dapat menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan.⁶

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat kesempatan perempuan untuk bergabung di dunia politik di Aceh yang masih terbatas. Faktor-faktor seperti pandangan stereotipe yang menganggap dunia politik sebagai milik laki-laki, serta ketertinggalan pada kaum perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan telah menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Peran perempuan dalam bidang politik menjadi semakin penting karena tantangan dan tuntutan yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk hak partisipasi politik perempuan menjadi sangat relevan dalam era demokrasi,

⁶ Dina Amalia. (2019). *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum*. Vol. 3(3) Agustus 2019, pp. 336-345.

dimana partai politik memiliki peran sentral sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakana publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagn Anak dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di bidang politik. Latar belakang ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengangkat judul penelitian “Peran DP3A Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik.
2. Masih adanya beberapa penghambat seperti padangan stereotip, budaya patriarki terhadap perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan politik, baik di tingkat eksekutif maupun legislative.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan yang bisa diambil yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik?
2. Faktor penghambat dalam partisipasi perempuan di bidang politik?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi perempuan di bidang politik.

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:


1. Secara teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pemahaman terkait partisipasi perempuan di bidang politik, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, LSM, organisasi perempuan dan masyarakat dalam konteks politik.

1.6. Penjelasan Istilah

1. DP3A merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. DP3A merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keikutsertaan individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik

dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemilihan umum, aksi protes, kampanye politik.

3. Keterwakilan perempuan merupakan jumlah atau persentase perempuan yang terlibat dalam suatu lembaga atau proses pengambilan keputusan politik. Keterwakilan perempuan dapat diukur melalui jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, jumlah perempuan yang terlibat dalam partai politik, atau jumlah perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik lainnya.
4. Feminisme merupakan gerakan sosial politik yang bertujuan untuk mendefinisikan dan membangun kesetaraan politik, ekonomj, pribadi dan sosial dan jenis kelamin.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi pedoman penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Maya Sari dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan survey deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam memberdayakan Perempuan di bidang politik sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki Kembali. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama memiliki fokus pada peran dinas dalam memberdayakan perempuan di bidang politik, dan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitian.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Priandi dan Kholis Roisah dengan judul “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan karena penerapan kebijakan yang sama upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan termasuk pendidikan politik keluarga,

⁷ Sari Maya S. (2019). *Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberdayakan perempuan di bidang politik di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

dorongan berorganisasi, advokasi peran perempuan dalam politik serta persiapan politik sejak usia dini. Meskipun ada peningkatan dengan 40% perempuan dalam pencalonan legislative 2019, kekhawatiran tentang penurunan keterwakilan perempuan tetap relevan.⁸

Persamaannya dari segi fokus penelitian, sama-sama fokus pada upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. kedua penelitian ini secara umum berusaha untuk mendukung dan mempromosikan keterlibatan perempuan dalam politik untuk mencapai kesetaraan gender dan representasi yang lebih baik di lembaga-lembaga politik. Sedangkan perbedaan dari lokasi penelitian, variabel penelitian yaitu Penelitian sebelumnya menyoroti variasi keterwakilan perempuan di parlemen dan menganalisis solusi dalam bentuk pendidikan politik keluarga, berorganisasi, advokasi peran perempuan, dan persiapan politik sejak usia dini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah dengan judul “Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan peran perempuan di sejarah Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik yang mana didalamnya mewajibkan partai politik pusat untuk melibatkan 30%

⁸ Riski Priandi, & Khalis R. (2019). *Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 106-116. (diakses pada 8 Juni 2023)

perempuan dalam kepengurusan, bertujuan mengurangi ketidaksetaraan gender dan menciptakan peraturan lebih inklusif.⁹

Persamaanya sama-sama fokus pada partisipasi perempuan di politik, tantangan budaya patriaki. Sedangkan perbedaannya penelitian saya berfokus pada peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sementara penelitian Anifatul Kiftiyah lebih bersifat umum, membahas peran perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia tanpa fokus pada lembaga atau dinas tertentu.

Nama Peneliti	Siti Maya Sari (2019)
Judul Penelitian	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Provinsi Riau
Tujuan Penelitian	Mengidentifikasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberdayakan perempuan di bidang politik di Provinsi Riau.
Metode Penelitian	Kualitatif (Survey Deskriptif)
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah berjalan baik namun ada aspek yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
Perbedaan	Fokus pada lokasi penelitian, lokasi.

⁹ Anifatul K. (2019). *Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia*. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(1), 1-13.

Nama Peneliti	Rizki Priandi & Kholis Roisah (2019)
Judul Penelitian	Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
Tujuan Penelitian	Menganalisis upaya-upaya yang dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia.
Metode Penelitian	Yuridis NORMATIF
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variasi keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pendidikan politik keluarga, advokasi peran perempuan, dan persiapan politik sejak usia dini. Kekhawatiran tentang penurunan keterwakilan perempuan masih relevan.
Perbedaan	Teori, Lokasi penelitian.

Nama Peneliti	Anifatul Kiftiyah (2019)
Judul Penelitian	Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia
Tujuan Penelitian	Menganalisis peran dan tantangan partisipasi perempuan di politik Indonesia.
Metode Penelitian	Kualitatif
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan peran perempuan di sejarah Indonesia dipengaruhi

	budaya patriarki. Undang-undang No. 2 tahun 2011 mewajibkan partai politik melibatkan 30% perempuan dalam kepengurusan.
Perbedaan	Lokasi penelitian, teori.

2.2. Konsep Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰ Peran adalah serangkaian harapan yang ditujukan kepada seseorang yang menduduki jabatan atau posisi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran ketika mereka dihadapkan pada dua atau lebih tekanan yang saling bertentangan secara bersamaan. Dalam situasi tersebut, jika individu mematuhi salah satu tekanan, mereka mungkin menghadapi kesulitan atau bahkan tidak mungkin mematuhi tekanan yang lainnya.¹¹ Soerjono soekanto menjelaskan ada 3 syarat-syarat peran yaitu:

1. Peran melibatkan norma-norma yang terkait dengan kedudukan atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Konsep peran dalam hal ini mencakup

¹⁰ Soekanto, & Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 212

¹¹ Febrianty, (2012). *Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional* (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech. hlm.320.

serangkaian aturan yang mengarah individu dalam menjalani kehidupan sosial.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai, peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang posisi tertentu.¹² Miftha Thoha mendefinisikan peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena jabatan. Jadi, peran dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kegiatan teratur yang muncul karena jabatan tertentu. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan kecenderungan untuk hidup dalam kelompok.¹³ Dalam dinamika kehidupan berkelompok ini, interaksi antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya tak dapat dihindari interaksi ini mendorong timbulnya ketergantungan satu sama lain.

Dalam istilah manajerial, peran adalah suatu harapan akan perilaku yang sesuai dari pemegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dilakukan, sehingga organisasi atau lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dalam kapasitas peran.

¹² Veithzal Rivai. (2004), *Kepemimpinan*, Jakarta, Universitas Sumatera Utara. Grafindo Persada

¹³ Miftha Thoha, (2005). *Perilaku Organisasi Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Menurut Ryass Rasyid dalam buku muhadam labolo peran pemerintah adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat pedoman untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan. Dalam posisi mereka sebagai regulator, mereka memberikan pedoman dasar kepada masyarakat, yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk mengatur setiap rencana implementasi pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah sebagai fasilitator, memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dengan mengatur kepentingan semua pemangku kepentingan dan mengoptimalkan pembangunan masyarakat. Pemerintah berusaha menciptakan atau mendorong suasana ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, termasuk mempermudah akses ke sarana dan prasarana pembangunan seperti bantuan, dana, dan permodalan.
3. Peran pemerintah sebagai motivator, mempengaruhi masyarakat untuk memahami program yang dilaksanakan dan membuat mereka merasakan peran pemerintah sebagai motivator, sehingga masyarakat tumbuh subur dalam setiap agenda.

2.2.2. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cogen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut¹⁵:

¹⁴ Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
¹⁵ Bruce, J. (1992). Cogen ab Simarona Sahat. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineke Cipta). Hlm. 25

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah cara yang benar-benar dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita untuk menjalankan suatu peran tertentu
- c. Konflik peran (*Role Conflick*) adalah kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peran secara emosional
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam melaksanakan peran tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) tingkah laku seseorang yang dijadikan contoh ditiru dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan orang lain saat dia menjalankan peranannya

2.3. Konsep partisipasi perempuan di bidang politik

2.3.1. Partisipasi Politik

Sebelum membahas lebih lanjut tentang partisipasi perempuan dalam politik, kita harus berbicara tentang kata "partisipasi". Partisipasi berasal dari kata latin "*pars*", yang berarti bagian dan "*capere*", yang berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Digabungkan berarti mengambil

bagian, dan partisipasi dalam bahasa Inggris berarti mengambil bagian.¹⁶ Dengan demikian, partisipasi berarti mengambil bagian dalam aktivitas atau kegiatan politik negara

Islam adalah agama yang mengarahkan kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, islam memberikan perhatian kepada isu-isu yang terkait dengan urusan dunia dengan porsi yang seimbang dan menjadikannya sebagai tanggung jawab bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. dalam konteks ini, terdapat pandangan dari sebagian intekektual yang mendorong partisipasi perempuan dalam penggunaan hak-haknya, termasuk hak politik dan hak-hak lainnya, dengan tetap mematuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, anggota keluarga dan pendidik bagi anak-anak mereka.¹⁷

Semakin banyak masyarakat menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat dengan lingkungan sekitar. Mau tidak mau politik sangat mempengaruhi setiap orang. Ini berlangsung sejak lahir sampai dengan mati, pengetahuan dalam berpolitik termasuk kunci memahami lingkungan. Menurut Aristoteles, politik mengatur apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak dilakukan. Hal ini membuat kita mengerti bahwa sangat penting mempelajari politik. Yang menjadi pusat perhatian ilmu politik yakni proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.¹⁸

¹⁶ Miriam Budiardjo, (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*, edisi revisi Cet. Ke-5. Jakarta: PT gramedia pustaka umum, Hlm. 367

¹⁷ Maloko, M. T. (2013). Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), hlm 209

¹⁸ Bedjo Sukarno. (2011). Pendidikan politik dalam demokratisasi. Widya Wacana: Jurnal Ilmiah, 7(1). Hlm 2

Herbert McClosky, seorang tokoh dalam studi partisipasi, mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan-tindakan sukarela yang dilakukan oleh anggota masyarakat dimana mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin dan ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁹

Secara umum partisipasi politik seperti yang di jelaskan Miriam Budiario, dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik dengan cara aktif. Ini melibatkan berbagai Tindakan, termasuk memilih pemimpin negara dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan pemerintah, aktivitas ini meliputi pembuatan seperti suara dalam pemilihan umum, menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintahan, menjadi anggota partai politik, serta melibatkan diri dalam bentuk lain seperti memberikan kritik terhadap penguasa.²⁰

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam berbagai tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Termasuk peluang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Secara umum, partisipasi politik merujuk pada aktivitas individu atau kelompok dalam mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, serta berpengaruh secara langsung maupun terhadap arah kebijakan pemerintah.

Dari pendapat yang tertera diatas bahwa politik bukan hanya tentang pemerintah yang memberikan arahan kepada masyarakat, tetapi juga tentang

¹⁹ Miriam Budiardjo, (2012) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi Cet. Ke-5. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, Hlm. 367

²⁰ ibid hlm. 368

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah dan Masyarakat dengan harapan bahwa melalui interaksi yang berkelanjutan ini, tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama dapat tercapai secara lebih efektif.

Dengan garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik adalah hal yang wajar. Karena prinsip-prinsip demokrasi mengakui hak setiap individu untuk terlibat dalam aktivitas politik dan mempertahankan identitasnya. Perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak untuk mengemban tanggung jawab politik sejajar dengan laki-laki, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.

2.3.2 Teori Feminisme

Sejarah perjuangan wanita dimulai dengan kongres perempuan Indonesia pada 28 Desember 1928. Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28A hingga Pasal 28J amandemen UUD 1945 secara konstitusional menyatakan kemajuan dan perjuangan perempuan Indonesia untuk hak asasi dan penegakkannya.²¹ Tujuan gerakan emansipasi perempuan adalah untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah

²¹ Elfia Farida, (2011), *Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discriminations Against Women (CEDAW) di Indonesia*, MMH, Jilid 40 Nomor 4 Edisi Oktober 2011, Universitas Diponegoro, hlm. 443.

dengan memerangi diskriminasi, yang sering dihadapi oleh pemerintah di berbagai negara di semua bidang, termasuk di bidang politik.²²

Menurut Wiliam Outwaite, feminisme didefinisikan sebagai perjuangan atau dukungan terhadap kesetaraan anatar laki-laki dan perempuan yang disertai dengan komitmen untuk meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Konsep ini diasumsikan berdasarkan adanya ketidaksetaraan antara jenis kelamin, baik dalam bentuk dominasi laki-laki (patriaki), ketidakseimbangan gender ataupun dampak sosial yang timbul akibat perbedaan gender.²³

Pemahaman para feminis tentang realitas budaya dan historis, serta tingkat kesadaran tentang persepsi dan perilaku mereka, dapat menyebabkan pergeseran ideologi feminis. Pandangan feminis berbeda bahkan di antara perempuan dari jenis-jenis yang sama. Sebagian didasarkan pada alasan, seperti akar kebudayaan, tentang patriarki dan dominasi laki-laki, dan tidak ada eksploitasi lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender yang akan menjadi resolusi akhir dari perjuangan perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa feminisme adalah pergerakan yang berfokus pada upaya untuk mencapai martabat, kesetaraan gender, dan mengkritik ketidaksetaraan berdasarkan jenis kelamin. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi sistematik kelemahan perempuan dalam masyarakat modern, padangan feminisme

²² Rifa Hidayah, (2012). *Perempuan dan Keterwakilannya dalam Politik Praktis*, Malang hlm. 1.

²³ William Outwaite, (2008), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, terj. Tri Wibowo Jakarta: Prenada Media Group, hlm 313.

berkembang seiring pemahaman sejarah, budaya, kesadaran bahkan variasi diantara pandangan perempuan itu sendiri.

2.3.3. Teori Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam empat tingkatan berbeda, yakni lingkup keluarga, pasar, masyarakat dan negara. Konsep pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses di mana orang yang tidak berdaya dapat memperoleh kontrol yang lebih besar atas situasi atau situasi dalam kehidupan mereka. Kontrol ini mencakup kontrol atas berbagai sumber, seperti fisik dan intelektual, serta ideologi, seperti nilai, keyakinan, dan pemikiran.²⁴

Sementara itu, Tutik Sulistyowati mengatakan dalam jurnalnya bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya yang memungkinkan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga mereka dapat membangun kemampuan dan konsep diri mereka sendiri.²⁵

Pemberdayaan perempuan memiliki dua karakteristik. Pertama, sebagai pemikiran tentang kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat untuk

²⁴ Ipandang, I. (2021). *Pemberdayaan perempuan masyarakat tolaki berbasis home industri melalui kerajinan kain perca sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga*. NGARSA: Journal of Dedication Based on Local Wisdom, 1(1), hlm 79

²⁵ Tutik Sulistyowati, (2015). *Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja*. Jurnal Perempuan dan Anak. Malang Hlm 4.

berpartisipasi dalam pembangunan secara kolektif. Kedua, sebagai proses pelibatan individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, kesadaran, dan pengorganisasian kolektif untuk memungkinkan mereka berpartisipasi.

Pemberdayaan perempuan membantu dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh bidang atau sektor. Semua orang ingin pemberdayaan perempuan berhasil, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana itu berhasil. Faktor-faktor berikut menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan:

- a. Adanya sarana yang memadai untuk mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan bagi diri mereka sendiri.
- c. Adanya peningkatan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- d. Adanya peningkatan jumlah siswa perempuan yang melanjutkan pendidikan tinggi.
- e. Meningkatkan jumlah aktifis perempuan yang terlibat dalam kampanye pemberdayaan perempuan dalam pendidikan.²⁶

Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik

²⁶ Mawaddah, Layalia (2020). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (PPUEP) di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*. hlm 25

hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Terkait dengan pemberdayaan perempuan, hal yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana yang kondusif. Hal itu dapat dilakukan dengan:²⁷

- a. Memotivasi, mendorong, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
- b. Meningkatkan akses ke berbagai peluang yang membuatnya lebih berdaya.
- c. Melindungi potensi sebagai bukti kepedulian untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang dan cenderung dieksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah.

2.2.3. Keterwakilan perempuan

Di dalam buku Astrid Anugrah, SH, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 46 menyatakan bahwa keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.²⁸ Irwan menyatakan bahwa kaum perempuan masih perlu memperjuangkan keterwakilan perempuan sebagai masalah politik. Para pemerhati perempuan yakin dan optimis bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan akan berdampak besar pada keadilan politik karena perempuan lebih peka terhadap kepentingan keluarga, anak, dan perempuan.²⁹


²⁷ Elizabeth, R. (2007). *Pemberdayaan wanita mendukung strategi gender mainstreaming dalam kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan*. In Forum penelitian agro ekonomi (Vol. 25, No. 2, pp. 126-135).

²⁸ Anugrah, Astrid. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

²⁹ Irwani, Zoer'aini Djamil. (2009). *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dalam konteks alamiah dengan tujuan utama untuk menginterpretasi fenomena yang terjadi. Dalam pendekatan ini, peneliti sebagai instrument kunci, dan pengambilan sampel dari sumber data dilakukan sengaja (*purposive*) serta mengikuti jejak (*snowball*).³⁰

Penelitian memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti agar informasi dan data yang diperoleh secara valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada dilapangan. Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.

Menurut Meolong, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang dipahami oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alami, serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³¹

³⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV.Jejak, hlm. 8.

³¹ Lexy J. Moleong, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm.6

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif Sugiyono menyebutkan bahwa, fokus penelitian ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Fokus penelitian ini memiliki peran penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, fokus juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan jalannya penelitian.³²

Adapun fokus penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Tabe 3.1.
Dimensi dan Indikator peran DP3A

No	Dimensi	Indikator
1.	Peningkatan kualitas	1. Pemberdayaan perempuan 2. Tingkat pendidikan
2.	Partisipasi	1. Sarana politik 2. Kesetaraan gender

Sumber: Peraturan gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016

Tabel 3.2.
Dimensi dan Indikator Faktor penghambat

No	Dimensi	Indikator
1.	Internal	1. Anggaran 2. Sumber daya manusia
2.	Eksternal	1. Individu 2. Kelompok

Sumber: Peraturan gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016

³² Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. hlm. 21

3.3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Aceh. Jl. Tgk Batee Timoh No.02, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23114.

3.4. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Moleong menyebutkan bahwa data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara, observasi yang bisa dilakukan oleh peneliti.³³ Jadi dapat dikatakan bahwa data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan dan yang didapat secara langsung yaitu dengan turun ke lapangan tanpa melalui perantara dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan. Yang mampu memberikan data yang akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagaimana pendapat Sugiono menyebutkan bahwa, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat dokumen atau wawancara dengan

³³ Moleong, (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya Offset, hal 157.

individu dalam lingkungan tempat penelitian maupun orang lain yang dianggap dapat memberikan informasi bagi peneliti.³⁴

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data primer yang didapat oleh peneliti. Data sekunder bisa didapat melalui berbagai media seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dokumen, internet dan pasti berita tentang politik yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang dapat memberikan informasi tentang kondisi dan situasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik yang digunakan mungkin termasuk pengambilan sampel yang disesuaikan atau berdasarkan pertimbangan khusus. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi yang akurat pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.3.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Sub koordinator bidang sosial politik hukum KHP	1 Orang	Sebagai informan kunci, karena memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu sosial, politik, dan hukum yang relevan.
2	Pegawai DP3A	1 orang	Sebagai informan kunci,

³⁴ Sugiono, (2016) *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: PT alfabel, hal 308.

			karena memiliki pengetahuan tentang partisipasi perempuan
2	Anggota dewan legislatif	2 Orang	Sebagai informan kunci karena memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan, serta yang terlibat langsung dalam politik.
3	Anggota partai politik	3 Orang	Sebagai informan pendukung, karena dapat memberikan perspektif partai politik terkait dengan isu politik.

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti Tahun 2023

3.6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendukung penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara

pewawancara dengan sumber informasi.³⁵ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah bentuk interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan tertentu.

Peneliti menggunakan teknik wawancara sendiri dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara tak berstruktur, di mana tidak ada penggunaan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Sebaliknya, wawancara dilakukan dengan pendekatan yang sederhana. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, beberapa anggota dewan dan anggota partai politik. Peneliti juga memberi pertanyaan seperti yang sudah di siapkan tanpa mempertanyakan pertanyaan diluar konteks dari data yang ingin peneliti dapatkan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan maupun pendengaran. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.³⁶ Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini ialah untuk peneliti melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan,

³⁵ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. (2019), *Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, Cet V, hlm. 372.

³⁶ Thalha Alhamid dan Budur Anufia (2019). *Instrumen pengumpulan data* Sorong, Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Hlm 10

dan mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melihat bagaimana peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang sering dilakukan oleh banyak peneliti dengan mencari ataupun mengumpulkan banyak pendapat dari banyak orang, pokok pikiran dari suatu media serta teori-teori yang ada.³⁷ Dokumen yang digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai sumber data karena hal-hal yang terdapat dalam dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramal. Dokumen ada dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan triangulasi data. Triangulasi data merupakan upaya untuk memverifikasi keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sudut pandang, dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang mungkin timbul selama proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan triangulasi melibatkan berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti wawancara, observasi, dan survei, untuk menggali kebenaran dari suatu informasi tertentu.

³⁷ Sarwono J (2010). *Pintar Menulis Karya Ilmiah & Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: CV Andi Offset, Hal. 34-35

3.8. Teknik Analisis Data

Nawawi & Martini mengemukakan bahwa “analisis data dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsirannya yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu interaksi dari empat komponen utama. komponen utama tersebut adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya.³⁸

a. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan juga observasi di lapangan. Pada setiap tahapan penelitian ini dilakukan serangkaian kegiatan administratif dan teknis di lapangan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya secara sistematis sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian ini.

b. Reduksi Data

Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dapat dilakukan serta disusun secara logis dan sistematis.

³⁸ Hadari Nawawi & Mimi Martini. (2005). *Penelitian Terapan.*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

d. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Merupakan kesimpulan dari keseluruhan yang sudah di teliti. Untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan deskripsi dalam kesimpulan, peneliti melihat kembali data dari proses reduksi dan penyajian untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut benar.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 4.1 Gedung DP3A
Sumber: Diolah oleh peneliti 2023

4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah suatu organisasi yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2007, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saat itu bernama “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Badan PPPA)”, yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga

teknis Daerah, dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Awal mula berdirinya dari pembentukan Biro pemberdayaan perempuan di Sekretariat Daerah Aceh. Selanjutnya, keberadaan Biro Pemberdayaan perempuan diperkuat melalui peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001, yang menyertakan Biro Pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejak di berlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh telah bertugas dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam pemerintah Aceh.

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaannya, DP3A memiliki visi yang relevan dengan tugas-tugasnya.

Visi:

“Terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera serta bermartabat sesuai dengan nilai-nilai ke Islaman dan ke Acehan”.

Dalam pelaksanaannya dengan visi ini, DP3A berkomitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di Aceh, serta menjadi penilaian positif

oleh masyarakat. Untuk mencapai visi ini, DP3A memiliki beberapa misi yang harus dijalankan, diantaranya adalah:

Misi:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang
2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik

Berdasarkan misi DP3A yang sudah diuraikan diatas dapat kita lihat adanya poin penting yang mana meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang, ini menekankan pentingnya meningkatkan kondisi kehidupan perempuan dan anak-anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dan pada memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik, ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kebijakan politik dan mendukung mereka untuk mencapai posisi politik yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan publik.


4.1.3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan

perempuan dan anak, serta pengumpulan data dan informasi terkait gender dan anak. Selain mempunyai tugas DP3A mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang peranan perempuan
3. Penyusunan dan pelaksanaan progam rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya, dan aktivitas lanjut.
4. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, Pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan
5. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Pembinaan unit pelaksanaan teknis badan.

4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Aceh



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Sumber di olah peneliti: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi>

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Bidang Politik

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik melalui pendidikan politik, partisipasi dalam partai politik, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Ini adalah langkah yang sangat bagus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembuatan kebijakan.

Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di politik diakui sebagai langkah penting untuk memastikan adanya representasi yang lebih seimbang dan beragam dalam pemerintahan. Dengan meningkatnya jumlah perempuan dalam politik, kebijakan dan keputusan politik akan lebih baik mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan lain yang dilaksanakan DP3A misalnya, Pelatihan politik hukum dan kegiatan advokasi kebijakan yang mana memiliki tujuan tersendiri, misalnya Pelatihan politik hukum bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam bidang politik sehingga mereka lebih mampu dan percaya diri terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan kegiatan advokasi kebijakan bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan mendukung partisipasi perempuan dibidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi pada Masyarakat.

1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan keterwakilan politik, dapat menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.

Pemberdayaan perempuan memungkinkan perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap peluang, sumber daya, dan keputusan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Ini mencakup memberikan dukungan, pendidikan politik, dan pelatihan kepada perempuan untuk memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan politik dan menghapus

stereotip dan hambatan gender yang mungkin menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub koordinator KHP bidang sosial politik hukum terkait peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, yaitu sebagai berikut;

“Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh ini memainkan peran yang unik. DP3A berfokus pada politik perempuan yang telah berusia 18 tahun ke atas, dengan perhatian khusus terhadap sejumlah aspek politik yang beragam. Selama beberapa tahun terakhir, politik di Aceh telah berkembang menjadi berbagai bentuk, termasuk politik disabilitas, politik gampong, dan politik pemula yang mencakup individu yang baru mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada usia 17 tahun”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DP3A bidang sosial politik hukum, yaitu sebagai berikut;

“Peran DP3A dalam mempromosikan politik perempuan sangat penting, mengingat bahwa keterwakilan perempuan di politik merupakan elemen esensial dalam pembangunan yang menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang lapisan sosial atau gender. Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya melibatkan mereka sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga sebagai pemimpin yang berperan penting dalam pembentukan masa depan bangsa”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Peran dinas sangat efektif dalam peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi perempuan dalam berpolitik. Banyak nya seminar, sosialisasi baik dengan pertemuan, sosmed dan digital interaksi akan membantu memahami cara-cara berpolitik dan meningkatkan minat berpolitik bagi perempuan. Dalam setiap kesempatan pemberdayaan, harus selalu disosialisasikan

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu N. pegawai bidang sosial politik hukum pada tanggal 1 November 2023.

penting nya bagi perempuan berpolitik. Pemerintah dan partai politik memegang peranan agar dapat meningkatkan kapasitas politisi perempuan agar dapat bersaing dengan politisi laki laki dalam hal ide dan gagasan. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas tersebut”.⁴¹

Pendapat serupa juga di sampaikan anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

“Mengenai pemberdayaan perempuan adalah hal yang paling penting bagi partai kami. Kami sangat ingin melihat lebih banyak perempuan terlibat dalam politik dan kami berusaha mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi. Kami punya program khusus yang bertujuan memberikan pelatihan politik dan bantuan finansial kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Kami yakin kalau perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, partai kami akan lebih baik dalam menciptakan perubahan yang positif”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DP3A adalah organisasi penting yang mendorong inklusi politik dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Komitmen untuk memungkinkan perempuan dari segala lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan masa depan politik Aceh ditunjukkan dengan upaya mereka yang berfokus pada berbagai aspek politik, seperti politik gampong, politik pemula, dan politik disabilitas. Dukungan dari partai politik juga ditekankan, dengan program pelatihan politik dan bantuan finansial untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan. Semua pihak meyakini bahwa melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan politik akan memberikan kontribusi positif pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 13 November 2023.


⁴² Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

Tabel 4.1
Data kegiatan DP3A di bidang politik

No	Program Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan
1	Pelatihan pendidikan politik bagi disabilitas	2-3 Agustus 2017	Banda Aceh
2	Pendidikan pelatihan politik	6 Agustus 2019	Aceh Singkil
		7 Agustus 2019	Aceh Selatan
		6 Juli 2021	Aceh Singkil
		20-21 Juli 2022	Aceh Tenggara
		9 Maret 2023	Banda Aceh
3	Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan	18-20 juli 2017	Aceh selatan
		25 September 2017	Aceh Tengah
		6 Maret 2020	Langsa
		6 Maret 2023	Bener Meriah
4	Sosialisai dan advokasi PUG	1 November 2023	Aceh Jaya

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Aceh Tahun 2023

Foto pelaksanaan kegiatan di bidang politik



Gambar 4.3

Dokumentasi kegiatan DP3A

Seperti pada tabel di atas walaupun DP3A telah memberikan pelatihan pendidikan dan kepemimpinan di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Aceh, masih sulit untuk mengatasi kesenjangan di bidang politik karena target politik perempuan yang rendah. Sangat sulit untuk membuat perempuan bangkit dan naik ke posisi kepemimpinan seperti legislatif atau kepala desa. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki di masyarakat, terutama dari perspektif perempuan, yang kurangnya pengalaman berpolitik, kurangnya kepercayaan diri, dan tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Akibatnya, DP3A terus mendorong perempuan untuk tampil lebih berani di hadapan masyarakat dan percaya akan kelebihan diri

sendiri. Ini terutama berlaku saat ini di desa yang sangat membutuhkan perempuan dalam mengambil kebijakan dan kebijakan pembangunan, karena yang mengetahui proses pembangunan desa bukan hanya laki-laki, dan tidak semua kebutuhan perempuan dipenuhi oleh laki-laki.

2. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik dan hak-hak mereka. Pendidikan membantu kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dan merangsang minat perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Pendidikan yang baik memudahkan untuk menyampaikan maksud dan tujuan berpolitik, mempunyai keterampilan merupakan suatu hal positif yang dapat memastikan bahwa tujuan berpolitik kita sampai ke masyarakat dengan cara yang baik”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Tingkat pendidikan penting karena peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender”.⁴⁴

Selanjutnya informasi lain peneliti dapatkan dari anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

“Saya percaya bahwa tingkat pendidikan sangat penting untuk kemajuan dan perubahan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan akses

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 13 November 2023.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu K.S anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 15 November 2023.

pendidikan yang baik bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, karena investasi dalam pendidikan akan membawa dampak positif jangka panjang, seperti peningkatan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas pendidikan”.⁴⁵

Adapun hasil informasi lain yang diperoleh dari pegawai DP3A, yaitu sebagai berikut;

“Pendidikan sangat penting untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Semakin banyak perempuan yang menyelesaikan pendidikan tinggi, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam dunia politik. Partai kami ada program untuk mendukung pendidikan perempuan, seperti pelatihan politik, yang mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Mereka setuju bahwa pendidikan tinggi dapat membantu mereka membuat keputusan politik yang lebih baik. Para politisi percaya bahwa investasi di bidang pendidikan akan menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang, jadi mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Ada juga yang meningkatkan pendidikan masyarakat melalui program seperti pendidikan politik, dengan harapan bahwa lebih banyak orang akan terlibat dalam politik.

3. Sarana politik

Sarana politik adalah tanda atau hal-hal yang menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk terlibat dan ikut serta dalam kegiatan politik. Ada kebijakan yang memungkinkan kita untuk berbicara dan berpartisipasi dalam

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu N. pegawai DP3A pada tanggal 1 November 2023.

proses membuat keputusan politik. Adanya komunitas atau forum warga yang memungkinkan kita untuk berpartisipasi. Selain itu, kita dengan mudah mendapatkan berita politik melalui internet atau media massa. Ada juga lembaga yang membantu menjelaskan proses pengambilan keputusan politik.

Kebijakan yang mendukung partisipasi kelompok tertentu, seperti perempuan atau minoritas, juga merupakan bagian dari sarana politik. Ini penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar saat membuat kebijakan. Sarana politik yang baik adalah yang memungkinkan semua orang, termasuk mereka yang mungkin kurang terwakili, untuk berpartisipasi dalam proses politik. Jadi, pada dasarnya, sarana politik menunjukkan bagaimana sistem politik mendukung kita semua untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Terkait dengan program pelatihan dan sosialisasinya mempunyai pesan krusial dalam mendukung serta mendorong partisipasi perempuan di politik. Secara rutin pertemuan-pertemuan dilakukan sampai ke gampong-gampong memberikan ruang yang sangat besar bagi perempuan untuk maju berpolitik. Kerja sama dengan partai politik yang dilakukan juga membawa dampak yang baik bagi peningkatan kapasitas perempuan dalam memahami hak politiknya. Karena tidak dapat dihindari perempuan berpolitik sampai saat ini masih menjadi stigma dimana mereka beranggapan sulit bersaing dengan laki-laki di dalam kontestasi”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang kepemimpinan. Meningkatkan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 13 November 2023.

kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender”⁴⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

“Sarana politik sangat penting untuk mendukung aktifitas politik. Partai kami berupaya membuatnya lebih mudah mengakses sarana politik. Lebih banyak kesempatan bagi anggota partai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemilihan calon dan pembuatan program politik. Ini memungkinkan banyak orang, terutama wanita, untuk terlibat dalam politik. Terlepas dari itu, sarana politik masih dapat diperbaiki untuk menjadi lebih inklusif.”⁴⁹

Adapun hasil informasi lain yang diperoleh dari anggota partai, yaitu sebagai berikut;

“Sarana politik sangat penting untuk peningkatan partisipasi politik. Partai kita telah berusaha keras untuk membuat alat politiknya lebih mudah diakses oleh semua orang. Sering mengadakan pertemuan, berbicara, dan berusaha membuat semua anggota merasa penting dan memiliki peran dalam politik. Kita terus berusaha keras untuk membuat politiknya lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggota, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dengan mudah.”⁵⁰

Informasi lain juga didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pegawai DP3A yaitu sebagai berikut;

“Sarana politik itu penting bagi mereka-mereka yang ingin terlibat dalam dunia politik dengan efektif. Kami melihat sebagian partai politik telah melakukan upaya maksimal untuk mempermudah akses dan transparansi dalam proses politik. Ada partai yang menyediakan pelatihan politik khusus bagi anggotanya dan memberikan dukungan aktif kepada perempuan yang berkeinginan untuk terlibat dalam politik. Namun, masih adanya beberapa masalah, terutama terkait dengan perubahan kebijakan partai dan proses pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki.”⁵¹

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu K.S anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 15 November 2023.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu N. pegawai DP3A pada tanggal 1 November 2023.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan sejumlah informan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan program pelatihan dan sosialisasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Di tingkat gampong, program dilaksanakan secara teratur, yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Meskipun ada stigma bahwa perempuan sulit bersaing dengan laki-laki, kerja sama dengan partai politik dianggap membantu perempuan memahami hak politiknya. Betapa pentingnya memahami peran perempuan dalam politik, menjadi lebih baik dalam kepemimpinan, dan mendapatkan kesadaran kritis tentang pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender. Meskipun upaya telah dilakukan untuk membuat sarana politik lebih mudah diakses, masih ada tantangan, terutama dalam membuatnya lebih inklusif sehingga semua anggota, terutama perempuan, dapat berpartisipasi dengan nyaman.

4. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender memainkan peran penting dalam mendorong demokratisasi karena memungkinkan setiap orang dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Meskipun telah ada upaya untuk mencapai kesetaraan gender, terlihat bahwa perempuan masih belum memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Di kenyataannya, ketidaksetaraan gender sering terjadi, dan perempuan sering menjadi korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Secara hukum aturan tentang keterlibatan perempuan dalam berpolitik telah di atur dimana 30% kuota harus dipenuhi, partai politik punya

kewajiban untuk memenuhi angka ambang batas sehingga secara regulasi kesempatan bagi perempuan dalam berpolitik lebih dijamin. Dalam mendukung kebijakan tersebut pelatihan-pelatihan pun dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dasar hukum dan regulasi, sehingga para perempuan yang berkeinginan untuk maju dalam kontestasi politik menjadi lebih siap dan mempunyai hak yang sama dalam kontestasi”.⁵²

Hasil wawancara dengan Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum terkait kesetaraan;

“Pada tahun 2019 adanya sekitar 12 orang perempuan yang terlibat di legislative, sedangkan sekarang hanya tersisa 9 orang. Hak perempuan untuk menduduki jabatan politik sangat terbuka, dari segi agama pun tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Karena setiap perempuan mempunyai hak sendiri untuk menduduki jabatan politik. Ada berbagai regulasi untuk mendukung perempuan agar tidak takut untuk jadi pemimpin. Hak perempuan untuk di calonkan, banyak kader perempuan yang di calonkan sebagai anggota legislative. Partai politik harus mempunyai kuota 30% sekurang-kurangnya perempuan. Kalau tidak ada maka tidak bisa mencalonkan partainya. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2014 tentang pemilihan umum yang terdapat pada pasal 64”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik”.⁵⁴

Selanjutnya hasil informasi lain yang diperoleh dari anggota partai, yaitu sebagai berikut;

“Di partai kami, kesetaraan gender sangat penting. Kami ingin melihat lebih banyak perempuan menjabat sebagai ketua atau anggota dewan. Kami sudah mengambil tindakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan

⁵² Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 13 November 2023.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ibu K.S anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 15 November 2023.

mencari dan mendukung calon perempuan yang berkualitas. Selain itu, kami memiliki tujuan untuk keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi.”⁵⁵

Selanjutnya hal serupa juga di sampaikan oleh anggota partai lain, yaitu sebagai berikut;

“Kami aktif mengawasi keputusan yang melibatkan perempuan, dan penting bagi kami untuk mendukung perempuan dalam pencalonan dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama. Untuk mencapai hal ini, kami bertekad untuk membuat lingkungan politik yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik melalui pelatihan politik dan kebijakan inklusif”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa terkait bahwa regulasi yang telah mengatur keterlibatan perempuan dalam politik dengan kuota 30%. Perempuan yang ingin terlibat dalam politik diberikan pelatihan untuk memahami dasar hukum. Meskipun hak perempuan masih dilindungi secara hukum, penurunan jumlah perempuan yang terlibat dalam legislatif dari 12 menjadi 9 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan. Mereka berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik, didukung oleh pelatihan politik dan kebijakan inklusif, dengan memantau dan mendukung pencalonan perempuan secara aktif.

4.2.2 Faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik

Dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun dari segi faktor penghambat internal adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu N. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.

A. Faktor Internal

Dari segi faktor penghambat internal dalam meningkatkan partisipasi perempuan terdapat 2 faktor yaitu, anggaran dan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut;

1. Anggaran

Anggaran sangat penting untuk pemberdayaan perempuan, terutama di bidang politik, dan DP3A adalah lembaga yang memiliki peran strategis untuk memanfaatkan dana tersebut untuk pendidikan dan pelatihan dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub koordinator KHP bidang sosial politik hukum terkait faktor penghambat, yaitu sebagai berikut;

“Masalah utama ya pastinya terkait anggaran. Seperti dalam membuat program-program seperti pelatihan, FGD, edukasi, dan sosialisasi untuk mendorong partisipasi perempuan, seringkali terdapat kendala terkait dengan alokasi anggaran. Anggaran yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk mendukung program-program ini secara optimal”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu sebagai berikut;

“Faktor keuangan jelas menjadi penghambat, namun prioritas dalam keluarga juga menjadi alasan minim nya partisipasi perempuan di dunia politik. Pekerjaan di dunia politik yang terkadang tidak kenal waktu membatasi pergerakan perempuan di dalam berkegiatan, terlebih status sebagai pendukung ekonomi keluarga juga mengakibatkan perempuan lebih mengalah kepada suami yang menyandang status sebagai pelaku utama ekonomi keluarga, sehingga ruang yang ada sangat minim untuk di explore. Namun sosialisasi harus terus dilakukan agar pemahaman terhadap pembagian waktu antara keluarga, dan politik sampai ke tengah-tengah

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada tanggal 24 Oktober 2023.

masyarakat. Sehingga perempuan-perempuan yg mempunyai niat berpolitik bisa fokus untuk mengejar tujuannya”.⁵⁸

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

“Anggaran ini penting untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran digunakan untuk proyek yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kita harus melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan efisien”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran adalah masalah utama dalam partisipasi perempuan dalam politik, karena dapat berdampak pada pelaksanaan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi. Faktor-faktor seperti masalah keuangan, prioritas keluarga, dan keterbatasan waktu terkait pekerjaan politik yang intensif menjadi hambatan. Namun, dari wawancara dengan anggota partai politik, menjadi jelas bahwa anggaran harus dialokasikan untuk inisiatif ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada kendala, ada peluang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan memfokuskan dana pada inisiatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan semua bagian yang melibatkan pengembangan perempuan baik dari peningkatan pendidikan politik, peningkatan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada tanggal 13 November 2023.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.

keterampilan kepemimpinan, dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam lingkup politik. Perhatian dan peningkatan sumber daya manusia perempuan, seperti melalui program pemberdayaan dan pelatihan khusus, dapat membantu meratakan panggung politik dan mengatasi hambatan yang mungkin membatasi partisipasi perempuan. Sumber daya manusia perempuan yang terampil dan terdidik dapat secara lebih efektif berkontribusi pada proses pengambilan keputusan politik, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, dan mencerminkan keragaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub koordinator KHP bidang sosial politik hukum

“Sebagian faktor penghambat berasal dari dalam juga termasuk kurangnya sumber daya yang tersedia. Di daerah, dinas pemberdayaan perempuan terpaksa digabung dengan dinas lain, seperti BKKBN, karena keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan dinas tersebut untuk memberikan dukungan yang cukup dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

"Pemerintah bertanggung jawab untuk mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Mereka perlu menyediakan sumber daya yang cukup, seperti pelatihan politik khusus untuk perempuan dan dana yang memadai untuk kampanye perempuan. Tanpa dukungan finansial dan akses ke sumber daya, sulit bagi perempuan untuk bersaing dalam dunia politik”.⁶¹

Informasi lain juga didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan anggota partai politik yaitu sebagai berikut;

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

“Faktor penghambat misalnya ketidaksetaraan dalam akses politik dan sumber daya. Seringkali, perempuan tidak memiliki akses yang sama seperti laki-laki ke dukungan politik dan pendanaan kampanye yang diperlukan untuk terlibat dalam politik. Ini menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam arena politik yang kompetitif.”⁶²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan sumber daya manusia adalah salah satu penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kemampuan perempuan untuk bersaing di dunia politik dapat dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dan sumber daya, terutama dalam hal pelatihan politik khusus untuk perempuan dan dana kampanye. Ada kesadaran bahwa pemerintah harus membantu partisipasi perempuan dengan memberikan sumber daya yang cukup. Meskipun demikian, penggabungan dinas pemberdayaan perempuan dengan dinas lain menunjukkan keterbatasan sumber daya dan membutuhkan perhatian tambahan. Oleh karena itu, akses yang memadai terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan keuangan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik.

⁶²

Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.

Gambar 4.4
Data jumlah Pegawai DP3A



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

B. Faktor Eksternal

Dari segi faktor penghambat eksternal dalam meningkatkan partisipasi perempuan terdapat 2 faktor yaitu, individu dan kelompok, yaitu sebagai berikut;

1. Individu

Individu adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri khasnya sendiri. Setiap orang adalah unik, baik secara fisik, mental, atau cara berinteraksi dengan orang lain. Kita semua memiliki tubuh yang berbeda, dengan warna kulit, bentuk tubuh, dan aspek lainnya. Selain itu, pikiran dan perasaan kita berbeda satu sama lain dalam hal nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kita. Kita juga berpartisipasi dalam kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan memainkan peran dalam masyarakat.

Meskipun kita dipengaruhi oleh banyak hal dari luar, seperti lingkungan atau keluarga kita, kita juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Semua orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan jati diri dan tujuan hidup yang unik. Memahami individu membantu kita memahami bagaimana setiap orang bertindak dan berinteraksi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub koordinator KHP bidang sosial politik hukum

“Perempuan biasanya menghadapi tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik. Kayaknya mereka pikir, perempuan tuh seharusnya lebih banyak mengurus rumah. Nah, tekanan ini bikin mereka ragu-ragu buat nyemplung ke politik atau bahkan ngambil peran aktif. Dukungan dari keluarga atau masyarakat itu penting banget buat ngebantu ngelawan tekanan ini. Dan menurut mereka juga, kalo budaya diubah dan orang-orang lebih tau soal peran perempuan dalam politik, itu bakal bikin lebih banyak perempuan pede ikutan politik tanpa merasa terbebani atau ngelanggar norma yang udah ada”.⁶³

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota partai politik juga yaitu sebagai berikut;

“Sebagai laki-laki, saya melihat salah satu alasan mengapa banyak perempuan yang tidak ikut politik adalah karena pandangan masyarakat yang kuno tentang perempuan. Ada beberapa orang yang menganggap wanita itu tidak cukup cerdas atau cocok untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha untuk mengganti pandangan-pandangan seperti itu dan menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berhasil dalam politik.”⁶⁴

Hal yang sama juga di sampaikan oleh anggota partai politik yaitu sebagai berikut;

“Salah satu alasan lain yang bikin susah itu budaya patriarki yang masih nempel di masyarakat kita. Terkadang, budaya ini membuat perempuan

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.

merasa tidak boleh terlibat dalam politik. Mereka dianggap seharusnya hanya berfokus pada peran ibu atau istri saja. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus terus mendorong kesetaraan gender dan memberi tahu orang bahwa partisipasi perempuan dalam politik sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan masih dihalangi oleh tekanan sosial yang menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Perempuan harus mengambil lebih banyak tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan ragu untuk berpartisipasi dalam dunia politik atau mengambil peran yang lebih aktif. Keluarga dan masyarakat dianggap sangat penting untuk membantu mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, budaya patriarki dan keraguan terhadap kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin adalah semua faktor yang mempengaruhi. Upaya terus-menerus untuk mengubah pandangan masyarakat dan mendorong kesetaraan gender dianggap sebagai langkah penting untuk memberi perempuan lebih banyak kesempatan dalam dunia politik.

2. Kelompok

Kelompok adalah kumpulan beberapa individu yang mempunyai satu tujuan. Semua anggota kelompok berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dinamika kelompok sangat dipengaruhi oleh struktur internal, identitas kelompok, dan norma yang diterapkan oleh anggota. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh struktur internal, dan dinamika kelompok dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan atau tujuan kelompok. Sangat penting untuk memahami

dinamika kelompok dan dapat berinteraksi dengan baik di dalamnya, baik di tempat kerja, lingkungan sosial, atau politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

“Budaya partai ini sangat penting bahwa perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik menghadapi tantangan, terutama karena budaya yang ada di partai politik. Kadang-kadang, norma dan harapan yang ada membuat perempuan merasa tidak dihargai atau tidak cocok. Jika partai itu tidak menyambut perempuan, hal itu dapat mencegah mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana perempuan dapat tampil dan diakui tanpa takut atau merasa dipandang sebelah mata”.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

“Jadi kadang ada ketika waktu pengambilan keputusan suka dibuat tanpa mempertimbangkan pendapat semua orang, terutama perempuan. Itu karena kebiasaan lama partai yang lebih suka dengerin laki-laki. Akibatnya, perempuan sering merasa diabaikan dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam keputusan. makanya sangat penting untuk mengubah kebiasaan itu dan membuat partainya menjadi tempat yang ramah bagi semua orang, termasuk perempuan, agar suaranya didengar dan dihargai”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih adanya penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam keputusan politik, lingkungan yang tidak mendukung sehingga dapat mengurangi perempuan untuk tampil dan diakui. Kebiasaan mendengarkan suara laki-laki lebih banyak saat membuat keputusan adalah faktor yang menghalangi perempuan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu N. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk menjamin partisipasi perempuan yang lebih inklusif dalam kehidupan politik, diperlukan perubahan budaya dan kebijakan internal partai politik.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Bidang Politik

Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 113 tahun 2016 yang mana di jelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Aceh memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh juga memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan, bimbingan, dan dukungan teknis kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Upaya ini meningkatkan rasa percaya diri perempuan dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendukung kuota perempuan di parlemen dan lembaga politik lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih besar ke kursi politik, sehingga pandangan dan suara mereka dapat dikomunikasikan dengan baik dalam pengambilan keputusan politik.

Pemberdayaan perempuan adalah proses di mana perempuan diberdayakan untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri, baik secara individual maupun kolektif. Pemberdayaan seringkali melibatkan memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, pendidikan, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Ketika perempuan diberdayakan, mereka menjadi lebih mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang, memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Mengenai partisipasi perempuan di bidang politik. Aspek utama dari partisipasi ini meliputi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk sejauh mana mereka menduduki posisi strategis dalam struktur politik dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi agenda politik dengan memperjuangkan isu-isu kesejahteraan dan hak-hak perempuan. Selain itu, pentingnya akses perempuan ke posisi politik yang setara dengan laki-laki menjadi sorotan, serta bagaimana pemberdayaan politik perempuan dapat ditingkatkan melalui dukungan institusi seperti DP3A, yang melalui berbagai inisiatifnya berusaha meningkatkan kesiapan dan kapasitas perempuan dalam berpolitik.

Partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya tentang angka atau jumlah perempuan yang terlibat, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat mempengaruhi dan membawa perubahan positif dalam sistem politik. Dalam konteks ini, peran DP3A di Aceh menjadi penting, karena melalui kegiatannya, institusi ini berupaya memfasilitasi dan meningkatkan keterlibatan perempuan

dalam politik, memastikan bahwa suara dan pandangan mereka diakui dan didengar dalam proses pengambilan keputusan politik.

Partisipasi perempuan dan pemberdayaan perempuan adalah dua konsep yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Partisipasi perempuan merujuk pada keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika perempuan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi keputusan, membawa perspektif mereka ke dalam diskusi, dan mempengaruhi perubahan sosial.

Dengan demikian, partisipasi perempuan dapat dilihat sebagai hasil dari pemberdayaan perempuan. Saat perempuan diberdayakan dengan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat. Sebaliknya, ketika perempuan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mereka juga dapat berfungsi sebagai agen pemberdayaan bagi perempuan lainnya, menciptakan efek penguatan berkelanjutan dalam masyarakat.

Secara teori yang tertera pada bab 2 yakni teori peran menurut Ryass Rasyid, peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. DP3A berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan regulator untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Sebagai regulator, DP3A mengatur melalui pendidikan politik, mendukung partisipasi dalam partai politik, dan mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai

fasilitator, DP3A memberikan fasilitas dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan bantuan teknis kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Sedangkan sebagai motivator mereka sendiri yang memberikan motivasi-motivasi dari dilaksanakan kegiatan-kegiatan.⁶⁷

Kaitin dengan teori pemberdayaan yang menekankan peningkatan kualitas hidup dan pencapaian kesejajaran antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. DP3A, melalui implementasi program-program pemberdayaan, mendukung aspek-aspek kunci dalam teori tersebut. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan, bimbingan, dan dukungan teknis yang diberikan oleh DP3A bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, sesuai dengan tujuan pemberdayaan. Penekanan pada pendidikan dalam penelitian ini sejalan dengan teori pemberdayaan perempuan, yang mengakui bahwa peningkatan partisipasi dan semangat perempuan untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi dapat mengarah pada pemberdayaan yang lebih besar.

4.3.2. Faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik

Dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik ada berbagai faktor penghambat baik internal maupun eksternal. Dalam faktor internal ada dua kendala utama yaitu anggaran dan sumber daya manusia yang mana keterbatasan anggaran merupakan faktor utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan di

⁶⁷ Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

bidang politik. Sehingga anggaran harus di alokasikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang ada. Ketika anggaran tidak dikelola dengan baik dan benar maka kegiatan atau program-program yang di rencanakan tidak akan berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Sedangkan terkait sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat yang mana ketika kurangnya sumber daya manusia maka akan kurangnya perempuan yang terlibat dalam politik. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumber daya dari pegawainya saja melainkan juga sumber daya manusia masyarakat, perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Seperti ketika dibuatnya pelatihan kalau kurang sumber daya baik dari yang membuat program maupun yang berpartisipasi juga kekurangan sumber daya maka kegiatan yang di laksanakan tidak berjalan dengan optimal

Faktor eksternal juga terdiri dari 2 yaitu dari individu dan kelompok. Yang mana dari individu sendiri masih adanya pandangan bahwa perempuan ini tidak layak untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pemimpin, perempuan ini hanya pantas menjadi ibu rumah tangga yang mana kegiatan-kegiatan hanya di lakukan di rumah saja tekanan sosial dan masih ada budaya patriarki. Pandangan seperti ini lah yang membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk ikut serta berpartisipasi di politik. Sedangkan dari segi kelompok terjadi ketika dilaksanakan sebuah forum rapat terjadi ketidaksetaraan pendapat. Masih adanya kebiasaan lama dalam pengambilan keputusan yang lebih mendengarkan suara laki-laki juga merupakan hambatan besar, yang memengaruhi bagaimana keputusan dibuat dan mengurangi minat perempuan untuk ikut serta. Akibatnya, perubahan dalam praktik budaya dan internal partai politik sangat penting untuk

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan.

Berkaitan dengan teori feminis dan kesetaraan gender, dalam konteks kesetaraan gender, tekanan tersebut mencerminkan ketidaksetaraan dalam norma-norma sosial yang masih ada di masyarakat, di mana perempuan diharapkan untuk menjalankan peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga. Ide ini sesuai dengan pandangan bahwa upaya menuju kesetaraan gender melibatkan perubahan norma-norma sosial yang membatasi perempuan dalam menjalani peran dan aspirasinya.

Partisipasi perempuan dalam politik mempengaruhi kesejahteraan dan hubungan antar anggota masyarakat. Ketika lebih banyak perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Ini berarti isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan keluarga, seperti pendidikan dan kesehatan, mendapat perhatian yang lebih besar. Dengan demikian, dengan memfokuskan pada Politik Sosial, kita dapat lebih memahami bagaimana partisipasi perempuan dalam politik dapat memperkuat kesejahteraan dan integrasi sosial di masyarakat.

Selain itu, tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik sering kali berkaitan dengan norma dan budaya masyarakat. Banyak masyarakat memiliki pandangan tradisional tentang peran perempuan yang mungkin menghambat keterlibatan mereka dalam politik. Dengan memahami lebih dalam dinamika

budaya dan norma sosial melalui lensa Politik Sosial, kita dapat menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada untuk meningkatkan partisipasi perempuan di politik. DP3A memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Melalui pendidikan politik, dukungan terhadap partai politik, dan promosi peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, DP3A telah membangun fondasi penting bagi keterlibatan perempuan dalam arena politik Aceh. Meskipun regulasi tentang kuota perempuan di lembaga legislatif telah ada, tantangan seperti penurunan jumlah perempuan di posisi tersebut masih terjadi. Penting bagi DP3A untuk terus memperkuat efektivitasnya, memfokuskan pada aspek-aspek seperti pendidikan politik dan sarana politik, untuk memastikan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Aceh berjalan optimal dan berkelanjutan.
2. Dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan partisipasi perempuan di politik, terdapat dua faktor penghambat internal utama, yakni anggaran dan sumber daya manusia. Kendala alokasi dana sering menjadi hambatan utama bagi DP3A, dengan anggaran yang tidak selalu mencukupi untuk mendukung program-program

pemberdayaan perempuan. Selain itu, keterbatasan personel, termasuk penggabungan DP3A dengan dinas lain, seperti BKKBN, menciptakan tantangan dalam memberikan dukungan optimal untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Faktor eksternal, seperti tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat yang menganggap perempuan seharusnya lebih fokus pada peran rumah tangga, bersama dengan budaya patriarki yang masih melekat, juga menghambat partisipasi perempuan. Peningkatan alokasi anggaran, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesetaraan gender, dan perubahan budaya di lingkungan politik menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik secara signifikan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan, edukasi, dan sosialisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali alokasi anggaran yang ada dan memastikan penggunaannya secara efisien.
2. DP3A perlu memprioritaskan perkuatan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta yang memiliki keahlian dalam advokasi gender. Kemitraan yang solid dapat menjadi kunci untuk mendapatkan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan dukungan yang

diperlukan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dengan efektif dan berkelanjutan.

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat fokus pada kajian dampak program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3A, dengan mengevaluasi perubahan perilaku, keterampilan, dan keterlibatan perempuan dalam politik setelah mengikuti program tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., & Zuhri, M. (2019). *Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang sosial, politik dan hukum*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*. Sorong, Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan perempuan dalam politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Bruce, J. (1992). Cogen ab Simarona Sahat. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineke Cipta).
- Farida, E. (2011). *Implementasi prinsip pokok convention on the elimination of all forms discrimination againts women (cedaw) di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hidayah, R. (2008). *Perempuan dan keterwakilannya dalam politik praktis*. EGALITA.
- Ipandang, I. (2021). *Pemberdayaan perempuan masyarakat tolaki berbasis home industri melalui kerajinan kain perca sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga*. NGARSA: Journal of Dedication Based on Local Wisdom.
- Irwan, Z. A. D. (2009). *Besarnya eksploitasi perempuan dan lingkungan di Indonesia*. Penerbit Kompas Gramedia: Jakarta.
- Kiftiyah, A. (2019). *Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak. [E-ISSN: 2548-5385] [P-ISSN: 1907-2791]
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Layalia, Mawaddah. (2020), *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (PPUEP) di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*.
- Maloko, M. T. (2013). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 17(1).
- Budiarjdo M, (2012) *Dasar-dasar ilmu politik*, edisi revisi Cet. Ke-5. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, H., & Martini, M. (2005). *Penelitian terapan*. Gadjah Mada University Press.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). *Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Anggraini R, (2022). *Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki*. Kementerian Keuangan. Diakses <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html> pada 7 juni 2023
- Rivai, Veithzal. (2006). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, S. M. (2019). *Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberdayakan perempuan di bidang politik di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sarwono, J. (2010). *Pintar menulis karangan ilmiah-kunci sukses dalam menulis ilmiah*. Penerbit Andi.
- Situmorang, N. Y. (2023). *Peran Sekolah Politik Oleh Parpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Soekanto, & Soerjono. (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, 2016 *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: PT alfabel.
- Suharto, E. (2003). *Pembangunan kebijakan dan kesejahteraan sosial*. Bandung: Mizan.
- Sukarno, B. (2011). *Pendidikan politik dalam demokratisasi*. Widya Wacana: Jurnal Ilmiah.
- Thoha, Miftah. (2004). *Perilaku organisasi, konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tutik Sulistyowati, (2015). *Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja*. Jurnal Perempuan dan Anak. Malang.
- Utama, I. N. G., & Sriathi, A. A. A. (2016). *Pengaruh role stress, role ambiguity dan work family conflict terhadap komitmen organisasional karyawan*. Universitas Udayana Bali, 5(10),
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 *tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.*

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 tahun 2016 *tentang susunan tata organisasi tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh*



LAMPIRAN

Lampiran I: Dokumentasi Wawancara

Dengan sub-koordinator bidang KHP sosial politik dan anggota partai.



Lampiran II: Surat Keterangan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 946/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2023

TENTANG
 PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu

Me

Mer

Men

KES

KEDUA

KETIGA

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Saila Marisa Nurida

NIM : 190802010

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik

Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran III: Surat Penelitian

19/10/23, 21.20

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 755 7321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2037/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/10/2023

Lamp

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Dinas F

Assalan

Pimpin

Nama/

Semest

Alamat

Saudar

bermak

dengar

Menin,

Demiki



eh

intahan
Skripsi
dalam

sih.

Berlaku sampai . 18 April 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Sailsa Marisa Nurida
 Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 21 November 2001
 Nomor handphone : 082368995232
 Alamat :Jln. Cinta kasih barat 9 nomor 38 Panteriek
 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
 Email : 190802010@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Lambhuk Banda Aceh
 Sekolah Menengah Pertama : MTsn Negeri II Banda Aceh
 Sekolah Mengengah Atas : SMA Negeri 3 Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B (2021) Ma'had Al-Jamiah
 TOAFL :400 (2023) Pusat Bahasa Uin Ar-Raniry
 Komputer :B (2023) Pusat Bahasa Uin Ar-Raniry
 Magang : A- (2022) Balai Wilayah Sungai Sumatera I